

PEMBERIAN SANKSI KEPADA TIM KAMPANYE PASANGAN CALON
2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 27/PL.03.4-Kpt/7372/KPU-Kot/III/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TENTANG PEMBERIAN SANKSI KEPADA TIM KAMPANYE
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2018

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pemberian Sanksi kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 47 Prp Tahun 1960; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 2 Tahun 2018; PKPU No. 4 Tahun 2017; dan KKPU No. 123/ Kpts/KPU/ Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Memberikan Sanksi kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) DR. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E.,M.M. dan Asriady Samad, A.Md berupa peringatan tertulis dan perintah pembersihan bahan kampanye dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dan Tim Kampanye Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) wajib menindaklanjuti Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2018.